



IMPLEMENTASI PERATURAN ANGKUTAN UDARA KEBERANGKATAN DAN KEPULANGAN JAMAAH HAJI INDONESIA

Herawati

Universitas Mulawarman, herawatikhansa90@gmail.com

Diterima: Desember 2022	Direvisi: Desember 2022	Diterbitkan: Desember 2022
-------------------------	-------------------------	----------------------------

Abstract: *This study focuses on two issues, namely government policies regarding air travel for Indonesian pilgrims and the implementation of air travel services for pilgrims. Researchers used qualitative methods and descriptive analysis techniques in their research. The results of the study show that the government has implemented all regulations related to air transportation services for Indonesian pilgrims, both for departure and return services, although there are still some obstacles that are actually beyond the government's control. FDI Regulation No. 25 of 2015 also discusses the possibility of providing air transportation for pilgrims, including allowing airlines to take part in haj flight tenders with various administrative requirements to ensure that the aircraft is fit for haj pilgrimage flight operations from departure to return from Indonesia.*

Keywords: *Implementation, Regulation, Hajj Air Transportation*

Abstrak: Kajian ini berfokus pada dua isu yaitu kebijakan pemerintah tentang perjalanan udara bagi jemaah haji Indonesia dan implementasi layanan perjalanan udara bagi jemaah haji. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif dalam penelitiannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan semua regulasi terkait pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, baik untuk pelayanan keberangkatan maupun kepulangan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang sebenarnya berada di luar kendali pemerintah. Peraturan PMA No. 25 Tahun 2015 itu juga membahas kemungkinan penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji, termasuk memperbolehkan maskapai penerbangan mengikuti tender penerbangan haji dengan berbagai persyaratan administrasi untuk memastikan pesawat layak operasi penerbangan jemaah haji dari keberangkatan hingga kepulangan Indonesia.

Kata kunci: *Implementasi, Regulasi, Transportasi Udara Haji*

A. Pendahuluan

Haji adalah bepergian atau mengunjungi Baitullah dalam rangka menunaikan mana-mana yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain ihram, tawaf, sai, berdiri di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jamarat dan tahallul.¹ Allah Ta'ala telah mewajibkan haji bagi semua pria dan wanita Muslim yang mampu menanggung beban perjalanan untuk melakukannya.² Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disebutkan bahwa haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim sekali seumur hidup, baik jasmani, akal, rohani, sosial, dan finansial.³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, serta pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar, serta sesuai dengan syariat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Siapa sangka burung besi (pesawat terbang) bisa terbang secepat itu? Dengan cara ini, jamaah akan lebih mudah mencapai tanah suci tanpa menghadapi penundaan yang lama dan rintangan lainnya.

Menteri Agama berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi bagi jamaah haji ke Arab Saudi dan kepulangannya ke bandara Indonesia dari tempat pemberangkatan. Menag menunjuk pelaksana angkutan jamaah haji dengan fokus keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemanfaatan.⁴ Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Agama tentang Pelayanan Angkutan Jamaah Haji Reguler mengatur bahwa penyelenggaraan angkutan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam suatu perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: hak dan kewajiban para pihak; spesifikasi alat angkut; kapasitas penumpang; biaya transportasi; dan jangka waktu.⁵

Oleh karena itu, Implementasi Peraturan Angkutan Udara Haji merupakan hal penting yang memerlukan penanganan khusus untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada calon jamaah haji Indonesia mulai dari waktu keberangkatan hingga waktu

¹ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Hai dan Umrah, (Bandung : CV Angkasa, 2007), h. 3.

² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Minhajul Muslim, (Solo : Pustaka Arafah, 2014), h. 499.

³ UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

⁴ Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Transportasi Jamaah Haji, Pasal 21

kepulangan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:” Implementasi Peraturan Angkutan Udara Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji Indonesia”.

B. Tinjauan Pustaka

Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti pelaksanaan adalah implementasi/pelaksanaan. Sementara pemahaman umum adalah suatu tindakan atau implementasi dari rencana yang dibuat dengan cermat, tidak selalu demikian (matang). Dengan kata lain, implementasi berfungsi sebagai penyedia sarana untuk mempengaruhi sesuatu. Hal itu dilakukan agar undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah berpengaruh terhadap kehidupan bernegara. Selanjutnya menurut para ahli, implementasi didefinisikan sebagai:

a) Van Meter dan Van Horn

Menurutnya, implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, dan organisasi swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan tertentu.

b) Mazmanian dan Sabatier

Menurut mereka, implementasi kebijakan landasan hukum juga berbentuk putusan atau putusan pengadilan. Proses implementasi terjadi setelah serangkaian tahapan yang menghasilkan output implementasi kebijakan untuk kebijakan masyarakat yang bersangkutan.

c) Pressman dan Wildavsky (1873)

Menurut mereka, implementasi yaitu menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan, menghasilkan, dan menyelesaikan suatu kebijakan

Implementasi kebijakan mungkin memerlukan penjabaran tujuan dari pejabat atau badan pelaksana. Kesulitan ini muncul karena beberapa faktor, antara lain karena legislatif menggambarkan kebijakan dalam formulasi yang luas, yang meskipun memiliki formulasi yang jelas, namun membutuhkan banyak revisi dan kebijaksanaan implementasi.⁶ Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tingkatan struktur pemerintahan, yang dapat dilihat dari tiga perspektif: inisiator/pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan, dan aktor swasta di luar lembaga pemerintah, yaitu khalayak sasaran.

⁶ Orocomana, Efradus “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Mkskona Utara Kabupaten Teluk Bintunio Provinsi Papua Barat” Renaissance, Vol. 2, No.02, Agustus 2017, h.212

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dengan tujuan/sasaran yang ingin dicapai yang meliputi berbagai jenis kegiatan dengan menugaskan lembaga pelaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan program yang harus diperoleh. sumber daya, seperti personel, peralatan, dll. Teori ini sejalan dengan implementasi transportasi udara dalam pelayanan pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia yang membutuhkan kerjasama pejabat pelaksana dan banyak pemangku kepentingan.

Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dirancang untuk membantu pengendalian suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup, sosial, dan kemasyarakatan tertentu.⁷ Tujuan dari peraturan atau aturan adalah untuk memaksakan pembatasan tertentu pada orang atau masyarakat. Berbagai lembaga masyarakat diatur untuk kepentingan masyarakat umum dan bisnis. Regulasi adalah cara untuk mengontrol masyarakat melalui penegakan aturan. Istilah regulasi umum digunakan dalam segala bidang, sehingga maknanya sangat luas. Peraturan ini biasa digunakan untuk menggambarkan peraturan yang mengatur kehidupan individu.⁸ Para ahli menginterpretasikan peraturan berdasarkan bidang atau ilmu yang dipelajari dimana peraturan itu diterapkan atau digunakan. Peraturan diterapkan secara luas pada hukum negara, bisnis, dan berbagai bidang lainnya.

Transportasi Udara

Konsep transportasi berasal dari kata latin Transportare, dimana trans berarti segala sesuatu atau seberang dan portare berarti membawa atau menyampaikan. Jadi, transportasi adalah tindakan mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sisi atau lokasi lain.⁹ Transportasi udara merupakan moda transportasi yang paling cepat dibandingkan moda transportasi lainnya; Namun, menggunakan transportasi udara akan menghabiskan banyak uang. Selain teknologinya yang canggih, transportasi udara juga menjadi moda transportasi yang paling mahal.

⁷ www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasisecaraumum,tujuan,contohregulasi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.35

⁸ www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 14.55

⁹ Kamaluddin Rustian, *Ekonomi Transportasi*, (Penerbit Ghalila Indonesia, cet pertama, 2003), h.

Transportasi Udara Haji dari Masa ke Masa di Indonesia

Sejarah musim haji tidak pernah sepi dari jamaah haji Indonesia. Untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, jamaah haji asal Indonesia secara turun temurun berdatangan ke Kota Suci Mekkah. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah jamaah asal Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Sejarah perjalanan haji umat Islam di Indonesia telah mengalami beberapa fase yang berbeda. Saat ini, berangkat haji bisa dibilang mudah, berkat bantuan pemerintah dan tersedianya berbagai layanan transportasi. Namun dengan membayangkan menunaikan ibadah haji pada zaman dahulu kala, ratusan tahun ketika belum ada pesawat terbang, bahkan kendaraan darat baru berupa unta dan kuda, belum lagi umat Islam yang tinggal jauh dari tanah suci seperti Indonesia, sangat mungkin memperoleh keuntungan. pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan.

Sejak awal dekade penyebaran Islam di Jawa dan Sumatera, Indonesia telah diwajibkan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal dagang. Mereka yang dianggap mampu menaiki kapal dagang dari Cina, India, Timur Tengah, Arab, atau Persia dan menghabiskan waktu berbulan-bulan mengarungi lautan. Pada abad kedelapan belas, para jamaah asal Indonesia berdagang dan belajar agama. Mayoritas jamaah haji Indonesia ke Mekkah tidak ke sana untuk menunaikan ibadah haji, melainkan untuk berbisnis dan belajar agama. Mayoritas jamaah adalah petani, nelayan, dan peternak. Pada tahun 1964, PT. Arafat, satu-satunya perusahaan angkutan laut milik pemerintah, didirikan untuk menangani masalah pengangkutan jamaah haji. Jamaah saat itu lebih memilih menggunakan kapal laut karena dianggap lebih terjangkau dibandingkan pesawat terbang. Namun, menjelang tahun 1970-an, pesawat terbang mendominasi karena biayanya sebanding dengan biaya kapal.

Jamaah Haji

Haji berasal dari bahasa arab haji yang berarti pergi atau mengunjungi. Sementara itu, haji diartikan sebagai kunjungan ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa perbuatan, antara lain Wukuf, Thawaf, dan amalan lainnya pada waktu-waktu tertentu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon ridhonya.¹⁰ Haji merupakan wujud nyata ukhuwah sesama muslim dan ukhuwah dunia. Haji adalah pertemuan tahunan atau mu'tamar di mana para peserta dapat bertukar pengalaman, menyatukan misi dan persepsi, program, dan pedoman untuk memajukan Islam di negara asalnya setelah kembali dari ibadah haji ke Tanah Suci.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Tanya Jawab Ibadah Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), H.1

¹¹ Depag RI, Hikmah Ibadah Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 18

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada penelitian di mana data diungkapkan secara verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dengan memilih metode penelitian kualitatif ini, penulis berusaha untuk menggambarkan secara gamblang segala sesuatu yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknik kualitatif ini menitikberatkan pada data penelitian yang dihasilkan melalui wawancara dan observasi serta dituangkan dalam bentuk kalimat. Subyek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Subdit Perhubungan Udara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Perhubungan Udara Dalam Pelayanan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia

Pengaturan angkutan udara bagi jemaah haji Indonesia diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Agama yaitu Penerbangan Internasional, Penerbangan Sipil, dan Penerbangan Sipil Negara Tujuan. Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia tetap dipandu oleh penerbangan internasional. Sesuai aturan kebebasan mengudara, jika menggunakan pesawat asing yang tidak menuju ke negara tujuan, maka pesawat harus berhenti di tempat pemberhentian semula pesawat tersebut. Misalnya, jika jemaah Indonesia menggunakan pesawat Emirad, maka pesawat tersebut harus transit di Dubai, bersama dengan pesawat non-asing lainnya ke negara-negara non-tujuan. Penerbangan haji, di sisi lain, nonstop, kecuali pengisian bahan bakar atau perhentian terkait penerbangan.

Peraturan penerbangan sipil terdapat persyaratan standar minimum, oleh karena itu pemerintah Indonesia juga memiliki SPM untuk negara asal atau peraturan negara sipil. Dan untuk warga sipil negara tujuan, ada undang-undang untuk pesawat yang diizinkan masuk, jadwal penerbangan, dan persyaratan kelayakan pesawat yang relevan dengan rencana yang diusulkan, yang semuanya tercantum dalam peraturan GACA. Sesuai UU No 1 Tahun 2009, standar pelayanan minimal berlaku di negara ini. Namun, undang-undang layanan penerbangan Haji Indonesia tetap berhubungan dengan penerbangan luar negeri. Pesawat IOSA digunakan oleh seluruh jemaah haji Indonesia. Jadi memang standarnya sudah tersertifikasi, dengan adanya peraturan penerbangan kebebasan udara ada jawabannya, kenapa Emirad, Srilanka dan lain-lain tidak masuk karena alasannya sesuai dengan aturan kebebasan udara, yaitu kalau kita akan terbang

ke negara tujuan tetapi tidak menggunakan pesawat dari negara tujuan maka kita harus transit di negara asal pesawat tersebut.

Kebijakan transportasi pemerintah untuk haji meliputi:

- 1) Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan kewajiban nasional dan tanggung jawab pemerintah. Kementerian Agama berperan sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 2) Kementerian Agama memutuskan operator maskapai dan spek pesawat yang akan mengangkut jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi atau sebaliknya melalui lelang terbuka.
- 3) Kementerian Perhubungan menilai kelaikan udara pesawat yang ditujukan untuk mengangkut jamaah haji.
- 4) Pelaksanaan kegiatan penerbangan haji merupakan penerbangan charter yang memerlukan persetujuan penerbangan dari Departemen Perhubungan.
- 5) Untuk mendapatkan waktu kedatangan dan keberangkatan (slot time) di Bandara King Abdul Azis-Jeddah, maskapai penerbangan yang menyediakan transportasi haji diwajibkan untuk mendapatkan izin mendarat dari kepresidenan penerbangan sipil, kerajaan Arab Saudi, dan "Kontrol Haji".

Analisis Implementasi Pelayanan Transportasi Udara Haji bagi Jemaah Haji Indonesia

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara disebutkan bahwa "Penyediaan angkutan udara bagi jamaah haji bertujuan untuk memperoleh penyelenggara angkutan udara yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji selama perjalanannya dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya."¹² Dalam Peraturan Menteri Agama sudah diwajibkan untuk melaksanakan pelaksanaan atau implementasi yang ditetapkan pemerintah, karena peraturan tersebut diawasi baik oleh auditor internal maupun eksternal. Di internal ada Inspektorat Jenderal, di luar ada BPK dan KPK, sehingga setiap rekomendasi kita lakukan proses rekomendasi atau peningkatan temuan untuk peningkatan kinerja pelayanan. Jika kami tidak mematuhi, pihak berwenang telah ditahan selama beberapa waktu.

¹² PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia.

1) Regulasi Penerbangan Internasional

Transportasi udara calon jemaah haji diatur oleh hukum udara internasional publik, khususnya Konvensi Chicago tahun 1944.¹³ Konvensi Chicago 1944 sebagai konstitusi penerbangan sipil internasional tidak terlepas dari pengangkutan calon jemaah haji atau haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya, khususnya dalam hal dokumen penerbangan internasional, penyewaan pesawat, kelancaran pengangkutan calon jemaah haji, dan bandar udara bagi para calon jemaah haji. pemberangkatan dan pemberangkatan calon jemaah haji. haji dengan cara sebagai berikut:

a. Dokumen penerbangan internasional

Seperti yang sering diketahui, transportasi udara jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia masuk dalam kategori transportasi udara internasional. Sesuai Pasal 29 Konvensi Chicago 1944, alat angkut calon jemaah harus disertai dengan dokumen penerbangan internasional. Pasal 29 Konvensi Chicago 1944 mengamanatkan bahwa setiap penerbangan internasional harus disertai dengan sertifikat kelaikudaraan, sertifikat pendaftaran pesawat udara, sertifikat kompetensi yang masih berlaku bagi seluruh awak pesawat udara yang sedang bertugas, sertifikat buku log penerbangan (log book) bagi semua radio atau alat navigasi penerbangan, jika ada yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan daftar calon jemaah haji beserta namanya. Apabila angkutan udara calon jemaah haji tidak disertai dengan dokumen tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berhak menolak angkutan tersebut. Pasal 29 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa semua sertifikat laik terbang harus dikeluarkan oleh negara tempat pesawat udara terdaftar, sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Chicago 1944 yang telah diakui oleh Indonesia dan Arab Saudi berdasarkan Pasal 33 Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago 1944. Sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi, kapten penerbang, dan sertifikat awak pesawat dapat diakui oleh Indonesia dan Arab Saudi apabila untuk menerbitkan sertifikat tersebut telah memenuhi persyaratan minimal yang direkomendasikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang diperbaharui secara berkala sesuai dengan dengan kemajuan teknologi penerbangan.

b. Sertifikat Pesawat Udara Sewa Guna Usaha (leasing)

¹³ Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944, untuk teks Konvensi Chocago 1944 dapat dilihat dalam Paul Stephen Dempsey Ed., *Annlsof air and space law*, Vol.XXX-Part 1. Tronto: The Carswell Company Limited, H. 19-51.

Akibat minimnya armada udara di Indonesia untuk pengangkutan calon jamaah haji, maskapai yang ditunjuk pemerintah Indonesia menyewa pesawat dari maskapai asing. Sesuai dengan hukum penerbangan internasional, sewa pesawat asing untuk pengangkutan calon jamaah haji diperbolehkan, asalkan calon jamaah haji memenuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dan Konvensi Chicago tahun 1944. Pasal 19 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan nasional negara tempat pesawat terdaftar mengatur pendaftarannya. Oleh karena itu, ketika pesawat sewaan didaftarkan di Belanda, hukum Belanda mengatur pendaftaran dan pengalihan pendaftaran. Belanda sebagai negara pendaftar pesawat terbang berwenang menerbitkan sertifikat kecakapan kapten penerbang dan awak pesawat lainnya; oleh karena itu, dalam hal penyewaan pesawat tanpa awak, Belanda memberi wewenang kepada Indonesia sebagai Negara pemberi sewa untuk menerbitkan sertifikat kompetensi penerbang serta sertifikat kelaikudaraan atas nama pemerintah Belanda sebagai negara yang berwenang menerbitkan sertifikat kelaikudaraan dan sertifikat kemahiran untuk mengoperasikan pesawat berbendera Belanda.

c. Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina

Transportasi udara calon jamaah haji antara bandara embarkasi di Indonesia dan bandara debarkasi di Arab Saudi dan sebaliknya juga tidak terlepas dari formalitas pemeriksaan keimigrasian, karantina kesehatan, karantina hewan serta karantina tumbuhan dan kepabeanan, sehingga untuk mengefektifkan keimigrasian, karantina dan kepabeanan proses pemeriksaan. Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi berkewajiban, sejauh diizinkan oleh undang-undang nasional masing-masing, untuk menyediakan proses dan prosedur imigrasi, karantina, dan pemeriksaan bea cukai yang dapat menyederhanakan transportasi udara calon jamaah haji.

d. Fasilitas Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi

Sesuai dengan pasal 15 dan 68 Konvensi Chicago 1944, Indonesia dan Arab Saudi berwenang untuk menetapkan bandar udara embarkasi dan bandar udara pengangkutan calon jamaah haji tahunan, sehingga Menteri Agama telah menerbitkan PM Nomor 30 Tahun 2012 Kedua maskapai penerbangan yang ditunjuk oleh Indonesia dan Arab Saudi masing-masing dapat menggunakan seluruh fasilitas navigasi penerbangan internasional yang tersedia, memperoleh layanan navigasi penerbangan termasuk layanan komunikasi radio dan meteorologi penerbangan untuk menjamin kelancaran dan keamanan

penerbangan internasional. Semua biaya atas penggunaan fasilitas yang tersedia atau barang yang diimpor untuk penerbangan internasional berlaku sama dan tanpa pengecualian untuk pesawat yang digunakan oleh maskapai yang ditunjuk oleh Indonesia dan maskapai yang ditunjuk oleh Arab Saudi. Biaya pendaratan, parkir, dan penyimpanan pesawat yang digunakan oleh maskapai yang ditunjuk oleh Indonesia dan Arab Saudi tidak boleh lebih tinggi dari yang dikenakan kepada maskapai yang ditunjuk oleh pihak lain. Biaya ini harus diungkapkan secara transparan satu sama lain.

e. Tarif Penumpang dan Bea Pelayanan Lainnya

Menurut rekomendasi International Civil Aviation Organization (ICAO), tarif yang digunakan untuk penumpang pesawat dalam perjanjian timbal balik angkutan udara internasional harus disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk (*designated airline*) setelah dilakukan pembahasan bersama antara perusahaan penerbangan yang terlibat; tarif yang disepakati digunakan untuk transportasi udara. perjanjian internasional kemudian disetujui oleh pihak yang berjanji (*double approval*). Besarnya tarif harus wajar dengan memperhitungkan semua biaya operasional, jasa, unsur lain dengan keuntungan yang wajar dengan memperhitungkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan lain.

2) Regulasi Penerbangan Sipil (Nasional)

Ada persyaratan dasar untuk layanan transportasi udara bagi jamaah haji Indonesia dalam undang-undang penerbangan sipil. Pemerintah sudah diwajibkan untuk mengimplementasikan transportasi udara bagi jamaah haji reguler sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Layanan prima bagi jamaah haji yang bepergian dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Penyelenggaraan angkutan udara bagi jamaah haji reguler bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji, pramugari, dan barang bawaannya pada tahap I pemberangkatan mulai dari city check-in di asrama sampai dengan keluar gerbang di Bandara Arab Saudi (*pre-flight, in-flight, dan post-flight*), dan pada fase II repatriasi dari pre-manifest di Mekkah dan Madinah ke asrama debarkasi haji (*pre-flight, in-flight, dan post-flight*).

a. Fase I Keberangkatan

1. Di asrama haji dan di bandara sebelum keberangkatan ke Arab Saudi:
 - a) Melakukan proses check-in jamaah haji, tas kabin dan bagasi tercatat;
 - b) Melakukan koordinasi dengan PPIH Embarkasi;
 - c) Melaksanakan pengangkutan jamaah haji, tas kabin dan bagasi tercatat dari asrama haji ke bandara embarkasi;

- d) Menyiapkan petugas untuk membantu jemaah haji;
 - e) Melakukan pengawalan terhadap jemaah haji dan bagasi tercatat selama perjalanan darat dari asrama haji ke bandara embarkasi.
2. Di Bandar Udara Embarkasi
- a) Melakukan proses baggage handling sesuai dengan ketentuan penerbangan;
 - b) Melakukan proses boarding secara tertib dan melakukan perhitungan jumlah penumpang pada saat naik ke pesawat udara berdasarkan data penumpang (pax manifest);
 - c) Membantu jemaah haji yang berkebutuhankhusus pada saat proses boarding sampaidengan naik ke pesawat;
 - d) Penanganan keterlambatan penerbangan dan penanganan permasalahan;
 - e) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara pemberangkatan.
3. Di dalam Pesawat:
- a) Memfasilitasi petugas untuk menyampaikan informasi dan bimbingan kepada jemaah haji selama dalam penerbangan;
 - b) Memutar film manasik haji, pelayanan di Arab Saudi dan kesehatan serta penyampaian informasi lain kepada jemaah haji;
 - c) Menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan hasil meal seat di masing-masing embarkasi.
4. Setelah keluar dari pesawat:
- a) Mengarahkan jemaah haji turun dari pesawat menuju ruang kedatangan untuk proses Customs, Immigration, Quarantine (CIQ);
 - b) Menyediakan fasilitas pelayanan dan mendampingi jemaah haji yang berkebutuhan khusus untuk turun dari pesawat;
 - c) Menginformasikan tempat pengambilan bagasi tercatat dan membantu mengambil bagasi tercatat;
 - d) Mendampingi dan menyelesaikan permasalahan jemaah haji selama proses kedatangan sampai keluar gate.
- b. Fase II Kepulangan
1. Di Arab Saudi:
- a) Melakukan penimbangan dan x-ray bagasi di Makkah bagi jemaah haji yang pulang pada gelombang I dan penimbangan dan x-ray bagasi tercatat di Madinah bagi jemaah haji yang pulang gelombang II;

- b) Mengangkut bagasi tercatat dari hotel di Makkah dan/atau di hotel Madinah ke Bandara KAIA Jeddah dan/atau bandara AMAA Madinah;
 - c) Mengangkut tas kabin dan bagasi tercatat dalam satu kloter bersama-sama dengan pemiliknya;
 - d) Penimbangan dan pengangkutan bagasi tercatat dilakukan mulai H-2 sebelum pemulangan kloter pertama;
 - e) Mengganti boarding pass yang hilang setelah berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi;
 - f) Memberikan pelayanan boarding mulai dari persiapan keberangkatan jamaah haji di plaza bandara, mengarahkan jamaah haji dari ruang tunggu di bandara sampai naik ke pesawat;
 - f) Menyiapkan petugas khusus untuk membantu jamaah haji yang berkebutuhan.
2. Di bandara debarkasi dan menuju asrama haji debarkasi saat kepulangan:
- a) Mengangkut penumpang dari bandara debarkasi ke asrama haji debarkasi.
 - b) Memberikan pelayanan kepada jamaah haji selama di bandara debarkasi;
 - c) Melakukan pengawalan selama perjalanan darat menuju asrama haji;
 - d) Menyerahkan manifest dan menandatangani berita acara kedatangan.
- 3) Regulasi Penerbangan Sipil Negara Tujuan (Internasional)

Dalam penyelenggaraan penerbangan haji, pemerintah menawarkan partisipasi maskapai penerbangan dalam pemberangkatan jamaah haji Indonesia setiap tahun selama masa haji. Oleh karena itu, terdapat sejumlah regulasi bagi organisasi yang melakukan kerjasama penerbangan pemberangkatan haji, serta berbagai kriteria kualifikasi layanan penerbangan bagi jamaah haji Indonesia. Persyaratan berikut harus dipenuhi:

a. Persyaratan Administrasi

Berikut adalah persyaratan administrasi perusahaan penerbangan penyedia transportasi udara jamaah haji:

- 1) Menyerahkan fotocopy izin usaha transportasi udara niaga yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan atau Otoritas Penerbangan Arab Saudi.
- 2) Menyerahkan fotocopy aircraft flight maintenance log minimal satu tahun terakhir sebagai bukti perusahaan penerbangan telah melaksanakan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi dan Arab Saudi ke Indonesia secara aktif dan berkesinambungan.
- 3) Menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan penerbangan nasional.

- 4) Menyerahkan fotocopy sertifikat pengoperasian pesawat udara (AOC) 121 atau 129.
- 5) Menyerahkan daftar pesawat yang dimiliki/dikuasai.
- 6) Menyerahkan surat dukungan dari pihak ketigayang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji, yang dibuktikan dengan letter of inten/surat pernyataan dukungan.

b. Persyaratan Teknis

Berikut adalah persyaratan teknis perusahaan penerbangan penyediaan transportasi udara jemaah haji regular:

- 1) Menyerahkan fotocopy unit kerja/struktur organisasi dan daftar pegawai yang khusus menangani operasional penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji.
- 2) Menyerahkan fotocopy sertifikat standar IATA Operasional Safety Audit (IOSA).
- 3) Menyerahkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji.
- 4) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan mampu melayani pengangkutan transportasi udara jemaah haji minimal sebanyak 20.000 orang jemaah haji (setiap operasional penyelenggaraan ibadah haji) yang ditunjang dengan perusahaan armada yang cukup dan rotasi diagram pesawat untuk pelaksanaan transportasi udara jemaah haji.
- 5) Menyerahkan surat pernyataan usia pesawat udara yang akan dioperasikan paling tua diproduksi tahun 1996//1997.
- 6) Menyerahkan surat pernyataan bahwa pesawat udara yang akan dioperasikan memenuhi standar kelaikudaraan sesuai dengan peraturan penerbangan sipil negara asal pesawat terdaftar dan dibuktikan dengan surat kelaikudaraan (C of A) dan bukti perawatan berkala serta fotocopy maintenance log book 1 bulan terakhir untuk masing-masing pesawat yang akan dioperasikan.
- 7) Menyerahkan daftar jenis pesawat yang diajukan untuk masing-masing embarkasi.
- 8) Menyerahkan daftar dan data pesawat dengan melampirkan dokumen penyewaan pesawat, konfigurasi tempat duduk dari masing-masing tipe pesawat (Layout of Passenger Accommodation- LOPA).
- 9) Menyerahkan surat pernyataan bahwa pesawat dioperasikan memiliki identitas perusahaan penerbangan penyedia transportasi udara jemaah haji

reguler. 10) Menyerahkan surat pernyataan bahwa penyedia transportasi udara jamaah haji reguler hanya mengangkut penumpang (Jamaah haji dan petugaskloter), tas kabin, bagasi tercatat dan crew pesawat yang bertugas mengawaki pesawat transportasi udara jamaah haji reguler.

- 10) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan mempunyai kemampuan dan/atau pengalaman mengoperasikan jenis pesawat yang akan digunakan untuk transportasi udara Jamaah haji.
- 11) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan menyiapkan armada yang cukup termasuk pesawat pengganti (back up).
- 12) Menyerahkan rencana kesiapan pesawat untuk masing-masing embarkasi/debarkasi dan dilengkapi dengan rincian rencana operasi, termasuk ketersediaan SDM baik untuk tenaga teknis dan operasional pesawat udara, maupun SDM pendukungnya yang menunjang penyelenggaraan transportasi udara jamaah haji reguler.
- 13) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan penerbangan akan menggunakan awak kabin (cabin crew) sekurang-kurangnya 50% berasal dari warga negara Indonesia dan beragama Islam.

c. Penyampaian Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran baik yang bersifat administrative maupun teknis disampaikan secara tertutup. Berikut merupakan beberapa tahapan seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji reguler. Penyediaan transportasi udara dilakukan melalui tahapan:

- 1) Penyampaian undangan ke perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan penerbangan Saudia Arabian;
- 2) Pendaftaran dan pengambilan pedoman penyediaan transportasi udara jamaah haji reguler;
- 3) Penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara jamaah haji reguler;
- 4) Pemasukan berkas dokumen administrasi, teknis, dan penawaran biaya transportasi udara jamaah haji reguler;
- 5) Verifikasi dokumen administrasi dan teknis;
- 6) Paparan standard operating prosedur pelayanan transportasi udara, rencana pesawat yang akan dioperasikan dan biaya transportasi udara;
- 7) Negosiasi kewajaran biaya transportasi udara jamaah haji reguler;
- 8) Penetapan penyediaan transportasi udara Jamaah haji reguler;

- 9) Penyiapan dokumen perjanjian transportasi udara jemaah haji reguler antara Kementerian Agama RI dan penyedia transportasi udara jemaah haji Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis peraturan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur angkutan udara, antara lain peraturan penerbangan internasional, peraturan penerbangan sipil, dan peraturan penerbangan sipil negara asal. Terkait penyelenggaraan perjalanan udara bagi jemaah haji Indonesia, pemerintah tetap berpegang pada standar penerbangan internasional. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, terdapat implementasi atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan pengalaman pemerintah dengan peraturan PMA 25 Tahun 2015 telah memenuhi dan menjalankan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Misalnya, pemerintah memberikan jaminan layanan kepada calon jemaah haji meskipun faktanya mereka melanggar standar penerbangan internasional, peraturan penerbangan sipil, dan pembatasan penerbangan sipil di negara asalnya. Walaupun masih banyak hambatan di luar kewenangan pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih memerlukan pemeriksaan internal dan eksternal oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944, untuk teks Konvensi Chicago 1944 dapat dilihat dalam Paul Stephen Dempsey Ed., *Annals of air and space law*, Vol. XXX Part 1. Toronto: The Carswell Company Limited
- Depag RI, *Hikmah Ibadah Haji*, 2003 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji)
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Tanya Jawab Ibadah Haji*, 2001 (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, 2014 (Solo: Pustaka Arafah)
- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Haji dan Umrah*, 2007 (Bandung: CV Angkasa)
- Orocomana, Efradus "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara di Distrik Mkskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat" *Renaissance*, Vol. 2, No.02, Agustus 2017

Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia.

Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi, 2003(Penerbit Ghalila Indonesia, cet pertama)

UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasisecaraumum,tujuan,contohregulasi, di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15.35

www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 14.55